

ANALISIS PROSES DAN HAMBATAN PENDAFTARAN MOTIF TENUN SUAT SONGKET BADUY LUAR SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS ASAL PROVINSI BANTEN

Analysis of the Processes and Barriers to the Registration of the *Suat Songket Baduy Luar* Weaving Motif as a Geographical Indication from Banten Province

Sofiyatul Syafira, Sepriyadi Adhan, Moh. Wendy Trijaya
Universitas Lampung
sofiyatulsyafiraneu1122@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 29, 2025	Nov 21, 2025	Dec 3, 2025	Dec 8, 2025

Abstract

This study is motivated by the existence of *Tenun Baduy Luar* from Desa Kanekes, Banten Province, as an important cultural heritage that embodies the aesthetic, philosophical, and cultural identity values of the Baduy community. Produced using traditional techniques with the unique and highly meaningful *Suat Songket* motif, this weaving reflects the community's close relationship with nature and customary traditions, yet it has not obtained legal protection as *Indikasi Geografis* (Geographical Indication, GI) in accordance with Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. The research aims to identify and analyze the obstacles in the process of recognizing the *Suat Songket* weaving motif as a GI originating from Banten Province, examined from legal, administrative, and sociocultural aspects, as well as from the level of awareness among indigenous communities regarding the protection of communal intellectual property. The study employs an empirical juridical approach, using primary data collected through interviews with artisans, customary leaders, and relevant local

government officials, and secondary data obtained through literature review; legal and sociological approaches are applied to examine regulations and the socio-cultural conditions of the Baduy community. The findings show that the *Suat Songket* motif possesses distinctive characteristics closely linked to the geographical and cultural identity of the Baduy people, but it has not yet fully met the requirements for legal protection under the GI scheme. The main obstacles include the absence of a formally structured managing organization, limited integration of administrative data among local stakeholders, and insufficient outreach on the importance of GI for the preservation and protection of communal intellectual property. The study concludes that GI recognition for the *Suat Songket* weaving motif has the potential to provide effective legal protection, safeguard product authenticity and quality, and enhance its economic value and competitiveness in both local and global markets. The implications highlight the importance of government support and active participation of indigenous communities as key to realizing the sustainable preservation and development of weaving crafts based on Geographical Indications.

Keywords: *Suat Songket* Weaving Motif; *Tenun Baduy Luar*; Geographical Indications; Communal Intellectual Property Rights; Legal Protection

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Tenun Baduy Luar asal Desa Kanekes, Provinsi Banten, sebagai warisan budaya penting yang memiliki nilai estetika, filosofi, dan identitas kultural khas masyarakat Baduy. Tenun ini diproduksi secara tradisional dengan motif Suat Songket yang unik dan sarat makna, merefleksikan hubungan erat masyarakat dengan alam dan adat istiadat, namun hingga kini belum memperoleh perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis (IG) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam proses pengakuan motif tenun Suat Songket sebagai IG asal Provinsi Banten, ditinjau dari aspek hukum, administratif, sosial budaya, serta tingkat kesadaran masyarakat adat dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pengrajin, tokoh adat, dan pemerintah daerah terkait, serta data sekunder melalui studi pustaka; pendekatan hukum dan sosiologis diterapkan untuk mengkaji regulasi dan kondisi sosial budaya komunitas Baduy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif tenun Suat Songket memiliki karakteristik khas yang berkaitan erat dengan identitas geografis dan budaya masyarakat Baduy, tetapi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perlindungan hukum melalui skema IG. Hambatan utama meliputi belum adanya organisasi pengelola dengan struktur formal, kurangnya integrasi data administrasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah, serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya IG bagi kelestarian dan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan IG terhadap motif tenun Suat Songket berpotensi memberikan perlindungan hukum yang efektif, menjaga keaslian dan kualitas produk, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing di pasar lokal maupun global. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dan partisipasi aktif komunitas adat sebagai kunci dalam mewujudkan pelestarian dan pengembangan kerajinan tenun yang berkelanjutan berbasis Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Motif Tenun Suat Songket; Tenun Baduy Luar; Indikasi Geografis; Hak Kekayaan Intelektual Komunal; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Warisan budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial dan nilai historis suatu komunitas. Tenun tradisional merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan tradisi dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi (Apriyani et al., 2021). Salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga kini adalah tenun Baduy yang berasal dari masyarakat Baduy Luar di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kain tenun Baduy memiliki karakteristik unik, baik dari segi motif, warna, maupun teknik pembuatannya, sehingga menjadi salah satu representasi budaya lokal yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Baduy (Yuniar & Pujiastuti, 2020). Upaya pelestarian dan penguatan nilai ekonomi dari tenun Baduy semakin relevan dalam konteks hukum kekayaan intelektual, khususnya melalui skema Indikasi Geografis (IG) sebagai bentuk perlindungan terhadap produk berbasis pengetahuan tradisional.

Penelitian terkait tenun Baduy sebelumnya telah banyak membahas aspek budaya, sejarah, hingga fungsi sosialnya dalam masyarakat adat. Aisyah mengkaji peran tenun Baduy dalam pelestarian budaya lokal dan menemukan bahwa teknik serta motif tenun merupakan representasi nilai-nilai adat yang dijaga secara turun-temurun. Dalam penelitian (Megantari, 2019), meneliti karakteristik tenun Baduy dari perspektif etnografi dan menekankan bahwa motif-motif tertentu memiliki makna simbolik yang berkaitan erat dengan identitas masyarakat Kanekes. Studi penelitian lain oleh (Zainuddin, 2019), menyoroti tenun Baduy sebagai identitas budaya, namun belum membahas aspek perlindungan hukumnya melalui rezim HKI. Sementara itu, penelitian (Shavira & Nugroho, 2021), membahas perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk masyarakat adat, tetapi tidak secara spesifik menyoroti tenun Baduy atau motif Suat Songket sebagai objek kajian. Dengan demikian, kajian ilmiah yang mengaitkan karakteristik motif Suat Songket Baduy Luar dengan potensi pendaftarannya sebagai Indikasi Geografis masih sangat terbatas dan belum dilakukan secara komprehensif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah berupa analisis sistematis mengenai keterkaitan antara karakteristik budaya, kondisi sosial, dan persyaratan hukum Indikasi Geografis terhadap motif Suat Songket Baduy Luar. Artikel ini tidak hanya memetakan unsur-unsur khas pada motif tenun tersebut, tetapi juga mengkaji hambatan administratif, kelembagaan, dan regulatif yang menyebabkan motif tersebut belum dapat memperoleh

perlindungan IG, sekaligus menilai kelayakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama: (1) Bagaimana proses menjadikan motif tenun Suat Songket sebagai indikasi geografis asal Provinsi Banten dan (2) Apa hambatan dalam menjadikan motif tenun Suat Songket sebagai indikasi geografis asal Provinsi Banten. Berdasarkan permasalahan tersebut, hipotesis awal dalam penelitian ini adalah bahwa motif Suat Songket memiliki keterkaitan yang kuat dengan faktor geografis dan budaya masyarakat Baduy, namun belum memenuhi persyaratan formal pendaftaran Indikasi Geografis (IG) karena lemahnya kelembagaan pengelola serta minimnya dokumentasi administratif yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam potensi motif Suat Songket Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis, mengidentifikasi hambatan dalam proses pendaftarannya, serta memberikan rekomendasi strategis terkait upaya pelestarian budaya dan perlindungan hukum melalui mekanisme HKI berbasis komunal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji proses dan hambatan pendaftaran motif Tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis (IG) berdasarkan perspektif hukum, administratif, dan sosial budaya. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur Indikasi Geografis, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait tata cara pendaftaran IG (Riyaldi, 2018). Pendekatan ini membantu menilai kesesuaian karakteristik motif Suat Songket dengan ketentuan normatif mengenai syarat IG, termasuk unsur reputasi, kualitas, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan ruang lingkup pengetahuan tradisional, kekayaan intelektual komunal, dan perlindungan IG sebagai rezim hukum yang relevan. Pendekatan ini memperkuat analisis teoritis mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap produk budaya masyarakat adat, khususnya dalam konteks industrialisasi dan komersialisasi produk lokal. Penelitian ini dilakukan selama sebulan yakni pada Bulan Juli 2025.

Di sisi lain, penelitian ini juga memadukan pendekatan empiris dan sosiologis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan tujuh

narasumber yang terdiri atas tokoh adat Baduy, kelompok penenun, perangkat Desa Kanekes, Dinas Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, serta perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham (DJKI) Banten yang berwenang dalam proses pendaftaran IG. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan narasumber berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam aktivitas penenunan maupun proses administrasi kekayaan intelektual. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa jurnal ilmiah, buku etnografi, dokumen hukum, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu terkait tenun Baduy dan Indikasi Geografis. Data dianalisis berdasarkan (Qamar et al., 2018), melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan, sehingga mampu menggambarkan secara komprehensif alur proses, persyaratan, serta hambatan kelembagaan, administratif, dan sosial budaya yang menyebabkan motif Suat Songket Baduy Luar belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Banten.

HASIL

Karakteristik Motif enun Suat Songket

Motif tenun Suat Songket merupakan salah satu motif khas yang terdapat di kain tenun Baduy, yang memiliki ciri khas berupa corak yang sederhana namun kaya akan nilai simbolis dan filosofis. Motif ini umumnya menampilkan pola geometris dan simbol-simbol alam yang dikerjakan dengan teliti, menggunakan teknik tenun tradisional dengan benang yang seringkali terdiri dari perpaduan warna-warna alam. Secara bentuk, motif Suat Songket memiliki pola berulang yang mengandung makna filosofis, yakni sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam serta kekerabatan sosial dalam masyarakat Baduy. Perbedaan motif Suat Songket dengan motif lainnya di tenun Baduy terletak pada kerumitan pola dan penggunaannya dalam berbagai acara adat, di mana Suat Songket seringkali dipakai sebagai penanda identitas dan status sosial tertentu dalam komunitas Baduy.

Makna filosofis pada motif Suat Songket berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Baduy terhadap alam dan leluhur. Misalnya, motif-motif pada kain tersebut menggambarkan harmoni kehidupan dan nilai-nilai keberlanjutan, yang menjadi simbol ketaatan terhadap adat dan aturan komunitas. Motif ini bukan hanya hiasan estetika tetapi juga sarana komunikasi budaya yang menjelaskan sejarah, nilai, dan identitas masyarakat Baduy secara mendalam.



Gambar 1. Motif Tenun Suat Songket

(sumber: dokumentasi pada tanggal 16 Juli 2025)

Dari gambar 1 tersebut terlihat bahwa pembuatan tenun tradisional Baduy terutama motif Suat Songket hanya memerlukan empat hari sampai tujuh hari, yang dimulai dari pengolahan benang hingga kain tenun selesai. Benang yang digunakan terbuat dari bahan alami yang biasa disebut dengan katun, diproses dengan cara tradisional. Di masa lampau, kain ini dibuat dari daun pelah yang umumnya berkembang di hutan. Daun ini mirip dengan daun salak, begitu juga pohonnya, dan bagian yang dipakai adalah daun pelah muda yang direbus, lalu diambil seratnya.

Seiring berjalannya waktu dan masyarakat mulai memahami sistem pertanian, masyarakat Baduy pun mulai bertani kapas dan memanfaatkannya sebagai bahan utama untuk membuat kebutuhan pakaian mereka. Di Baduy luar, masih terdapat penduduk yang menciptakan tenun berbahan kapas, bahkan telah memakai benang siap pakai yang diambil dari Bandung atau pasar Rangkas Bitung. Kain ini memiliki warna yang alami yang sudah terdapat dalam proses pewarnaan pada benangnya, sehingga memunculkan warna khas. Tenun ini biasa digunakan pada hari-hari tertentu, terutama dalam berbagai upacara adat yang merupakan bagian dari tradisi suku Baduy. Dalam proses pembuatan tenun, terdapat berbagai motif yang digunakan, antara lain Suat Samata, Janggawari, dan Adu Mancung. Motif Janggawari dikenal sebagai motif yang paling rumit dan memerlukan waktu pengerjaan lebih lama dibandingkan motif lainnya karena tingkat kerumitan pola dan teknis pengerjaannya. Sedangkan motif Suat Songket menjadi motif yang paling diminati karena keindahannya dan sering dibeli oleh masyarakat umum. Harga satuan untuk motif Suat Songket rata-rata mencapai Rp250.000 per lembar kain tenun. Perempuan Baduy mulai mempelajari keterampilan menenun sejak usia sekitar 14 tahun sebagai bagian dari tradisi turun-temurun. Aktivitas menenun bukan hanya sebagai pekerjaan sehari-hari, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan dan ketaatan terhadap adat. Selain menenun, kegiatan harian

perempuan Baduy biasanya diisi dengan membantu di ladang, dan ketika tidak ada aktivitas pertanian, mereka menghabiskan waktu dengan menenun kain. Proses ini mencerminkan pentingnya tenun sebagai elemen budaya dan ekonomi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Baduy.



Gambar 2. Pembuatan Tenun

(sumber: dokumentasi pada tanggal 16 Juli 2025)

Pada gambar 2, terkait proses menenun kain tradisional suku Baduy, terdapat aturan adat yang harus dipatuhi oleh para pengrajin, terutama perempuan. Salah satu aturan penting adalah pelarangan menenun selama pelaksanaan upacara Kawalu. Pada masa tersebut, alat tenun disimpan dan tidak digunakan sama sekali, sebagai bentuk penghormatan terhadap jalannya upacara adat. Hal ini menandakan bahwa aktivitas menenun tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan musim dan waktu yang telah ditentukan oleh adat. Kegiatan menenun dianggap sebagai bagian sakral dari tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, sehingga perempuan Baduy diwajibkan untuk mempelajari dan menjalankannya sesuai tata aturan yang telah ada sejak dulu. Waktu yang baik dalam membuat kain tenun, yaitu bulan kalima, katujuh, kapit kayu, kasalapan. Kain tenun yang diperuntukan bagi pemimpin adat harus dibuat oleh orang yang suci dan tidak sedang haid, serta menggunakan waktu yang bagus untuk menenun menurut ketentuan adat.

Keterikatan antara tenun Suat Songket dan adat istiadat Baduy menjadikan kain ini tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai simbol identitas kolektif masyarakat. Proses menenun yang dilakukan pada waktu waktu tertentu dan hanya oleh perempuan yang memenuhi persyaratan kehadiran adat menunjukkan betapa sakralnya posisi kain tenun dalam kehidupan mereka. Setiap tahapan dalam proses menenun, mulai dari pemilihan bahan, pewarnaan benang, hingga penyusunan motif, diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai kesopanan, kehati-hatian, serta kedisiplinan masyarakat Baduy.

Ketelitian dalam menjaga tata cara adat tersebut menegaskan bahwa tenun Suat Songket bukan sekadar kerajinan tangan, namun ritual budaya yang sarat makna dan menjadi bagian penting dari praksis sehari-hari masyarakat Baduy.

Keunikan tenun Suat Songket juga terletak pada hubungan ekologis yang sangat kuat antara masyarakat Baduy dan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Masyarakat Baduy berpegang teguh pada prinsip menjaga kelestarian alam, sehingga setiap bahan yang digunakan untuk membuat benang maupun pewarna tidak pernah diambil secara berlebihan dari alam. Hal ini mencerminkan filosofi hidup mereka yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan dengan alam. Keterkaitan antara produksi tenun dengan lingkungan geografis inilah yang menjadi landasan kuat bahwa tenun Suat Songket memiliki karakteristik khusus yang dapat memenuhi salah satu unsur penting dalam indikasi geografis, yaitu faktor alam yang mempengaruhi kualitas produk.

Dari sisi keterampilan, kemampuan menenun motif Suat Songket diwariskan secara turun-temurun melalui proses belajar informal di rumah. Perempuan muda Baduy belajar dengan mengamati orang tua atau kerabat yang sedang menenun, kemudian mencoba menirukan teknik dasar sebelum akhirnya mampu menghasilkan motif yang lebih kompleks. Keragaman motif pada tenun Baduy, termasuk Suat Songket, Suat Samata, dan Janggawari, menunjukkan bahwa masyarakat Baduy memiliki sistem estetika dan simbolisme yang berkembang secara organik. Meskipun motif Suat Songket dianggap lebih mudah dibandingkan Janggawari, motif ini tetap memiliki nilai filosofis tinggi dan menjadi favorit masyarakat luas karena keindahannya yang khas. Hal ini turut meningkatkan nilai ekonomi tenun Suat Songket sebagai produk budaya, mengingat permintaan pasar terhadap kain tersebut relatif tinggi, baik dari wisatawan maupun masyarakat lokal. Penguatan nilai ekonomi inilah yang menjadi salah satu alasan penting mengapa motif Suat Songket perlu didorong untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme indikasi geografis.

Selain itu, proses menenun pada masyarakat Baduy sangat dipengaruhi oleh kedekatan mereka dengan alam serta prinsip hidup yang mengutamakan kesederhanaan dan keberlanjutan. Semua bahan yang digunakan mulai dari kapas sebagai dasar benang hingga pewarna alami diambil dari lingkungan sekitar tanpa merusak keseimbangan alam. Keselarasan antara teknik menenun, bahan alami, dan aturan adat inilah yang menjadikan tenun Baduy, termasuk motif Suat Songket, sebagai hasil budaya yang memiliki nilai autentik dan tidak dapat dipisahkan dari identitas geografis mereka. Keunikan tersebut juga

terefleksikan pada alat tenun tradisional yang mereka gunakan, yang dibuat sendiri dan dipertahankan bentuk serta fungsinya sejak masa leluhur.

Peralatan yang dipakai oleh masyarakat Baduy untuk melakukan proses penenunan disebut dengan perkara tinun (alat tenun gedogan). Peralatan ini telah ada sejak leluhur mereka menetap di Suku Baduy. Perkara Tinun terdiri atas:

1. *Cancangan* adalah tempat untuk memasukan totogan. Memiliki fungsi sebagai dudukan atau penahan agar totogan tetap berada di tempatnya.
2. *Totogan* adalah tempat untuk melipat benang lungsi pada saat proses menenun. Dodogan adalah alat yang diletakan di belakang pinggang penenun, berguna untuk menjaga kekencangan benang lungsi.
3. *Hapit* adalah tempat untuk menggulung hasil tenun yang sudah jadi.
4. *Sisir* adalah alat yang dibuat dari pelepah honje yang berbentuk seperti sisir. Ukuran sisir ini menentukan ukuran kain yang diinginkan.
5. *Limbuban dan jinjingan* ini memiliki fungsi untuk menarik benang yang akan ditenun supaya longgar. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah warna pada tenun untuk membedakan warnanya agar tidak tertukar saat menjingjing benang setelah memasukan pakan.
6. *Barera* adalah kayu yang digunakan untuk menekan benang pakan supaya rapih dan tidak longgar.
7. *Rongrongan* memiliki fungsi sebagai mengganjal barera dan mempermudah memasukan barera ke dalam lungsi.
8. *Taropong* adalah alat yang digunakan untuk tempat benang saat proses menenun.
9. *Kincir* adalah alat yang digunakan untuk memilin benang.
10. *Kerekan* adalah alat yang memiliki fungsi untuk menggukung benang.

Alat tenun yang dipakai merupakan hasil karya sendiri yang masih dapat dikategorikan sederhana. Alat tenun ini dibuat dari bahan kayu dan bambu yang bisa dipasang dan dibongkar. Jika tidak digunakan, alat ini akan disimpan dengan cara digantung di dinding rumah. Jika akan digunakan, alat tenun ini akan disusun menjadi serangkaian alat tenun. Alat tenun yang dipakai oleh Suku Baduy ialah perlengkapan tenun tradisional. alat tenun yang mereka ciptakan memiliki sifat prtabel, sehingga ini tergolong dalam jenis alat tenun gedogan, yaitu alat tenun yang memanfaatkan tubuh penenun untuk mengatur ketegangan benang lungsi.

Alat tenun tradisional yang digunakan oleh masyarakat Baduy merupakan hasil karya sendiri yang terbuat dari kayu dan bambu, bersifat portabel, serta dapat dibongkar-pasang sesuai kebutuhan. Jenis alat tenun ini dikategorikan sebagai *gedogan*, yaitu alat tenun sederhana yang memanfaatkan tubuh penenun untuk mengatur ketegangan benang lungsi. Kesederhanaan bentuk dan fungsi alat tenun tersebut mencerminkan prinsip hidup masyarakat Baduy yang menjunjung kesederhanaan, kemandirian, serta kedekatan dengan tradisi leluhur. Proses menenun menggunakan alat ini membutuhkan keterampilan khusus yang diwariskan secara turun-temurun, terutama kepada perempuan Baduy yang sejak usia muda telah belajar menenun sebagai bagian dari peran sosial dan tanggung jawab adat. Dengan demikian, aktivitas menenun bukan hanya bentuk produksi tekstil, tetapi juga media pewarisan budaya yang memperkuat identitas komunitas.

Penggunaan alat tenun *gedogan* secara langsung mempengaruhi motif, struktur, dan estetika kain *Suat Songket* Baduy. Meskipun alat ini memiliki keterbatasan dalam menciptakan pola yang kompleks, justru kesederhanaan dan kelugasan motif yang dihasilkan menjadi ciri khas yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Baduy tentang keseimbangan, keselarasan, dan keteraturan. Motif geometris yang dominan tidak hanya bermakna estetis tetapi juga sarat nilai filosofis yang berakar pada hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Keberlanjutan penggunaan alat tenun tradisional ini menjadi aspek penting dalam memperkuat potensi Indikasi Geografis (IG), karena menunjukkan adanya keterkaitan erat antara produk, teknik produksi khas, bahan baku lokal, serta faktor manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 20 Tahun 2016. Pelestarian teknik *gedogan* karenanya sangat penting untuk menjaga keaslian motif *Suat Songket* sekaligus memperkuat dasar hukum pendaftaran IG di masa mendatang.

“Kami masih memakai alat tenun dari bambu dan kayu yang dibuat sendiri. Dari kecil diajari oleh ibu untuk menenun, dan sampai sekarang caranya tidak pernah berubah. Setiap motif yang dibuat itu ada maknanya, bukan sekadar hiasan,” Ungkap salah satu penenun Baduy.

Proses Pendaftaran Motif *Suat Songket*

Pendaftaran produk sebagai indikasi geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

- 1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri

- 2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatau barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam
 2. Barang kerajinan tangan; atau
 3. Hasil industri
 - b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota
- 4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Motif Suat Songket yang merupakan bagian dari produk kerajinan tangan dan hasil industri masyarakat suku Baduy memenuhi kriteria objek yang dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada komunitas pengrajin atas motif tersebut serta menjamin keaslian, reputasi, dan kualitas produk yang berakar dari lingkungan geografis dan budaya Baduy. Hal ini sangat penting untuk menjaga nilai budaya sekaligus potensi ekonomi yang melekat pada motif Suat Songket sebagai warisan budaya yang unik dan khas.

Proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk tenun Suat Songket Baduy memerlukan pemenuhan persyaratan administratif yang cukup ketat, terutama penyusunan buku deskripsi IG yang mencakup sejarah produk, struktur organisasi pengelola, karakteristik dan kualitas bahan, serta peta wilayah produksi. Dokumen ini penting sebagai dasar legal formal yang menunjukkan keterkaitan antara produk dengan faktor geografis dan budaya masyarakat Baduy. Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam penyusunan dokumen tersebut melalui pemberian rekomendasi, pendampingan teknis, serta verifikasi wilayah sebaran tenun Baduy. Tanpa kelengkapan dokumen administratif, produk budaya lokal tidak dapat memperoleh perlindungan resmi melalui skema IG.

Dalam praktiknya, berbagai kendala muncul terutama karena belum adanya lembaga atau kelompok resmi penenun Baduy yang memiliki struktur organisasi jelas sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 Undang-Undang Indikasi Geografis. Ketiadaan organisasi ini menyulitkan koordinasi, penyusunan dokumen, dan penjaminan mutu produk. Selain itu, koordinasi antara pengrajin, lembaga adat, dan pemerintah daerah masih terbatas sehingga

proses penyusunan bukti administratif seperti hasil uji laboratorium maupun peta wilayah produksi belum berjalan optimal. Salah satu tokoh adat mengungkapkan,

“Kami siap mendukung, tapi butuh pendampingan karena selama ini belum pernah membuat dokumen seperti itu.” Ungkapnya

Meski demikian, motif Suat Songket memiliki potensi kuat untuk ditetapkan sebagai Indikasi Geografis karena keterkaitannya dengan lingkungan pegunungan Kendeng, penggunaan bahan baku lokal seperti kapas Baduy, serta nilai estetika dan filosofis yang menjadi identitas masyarakat Baduy. Motif ini mewakili kearifan lokal, keseimbangan hidup, dan simbol budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Jika mendapatkan pengakuan IG, Suat Songket akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih komprehensif daripada hak cipta, terutama dalam menjaga keaslian motif, pengawasan mutu, dan pencegahan penyalahgunaan oleh pihak luar.

Saat ini, tenun Baduy memang telah terdaftar sebagai hak cipta melalui Kementerian Koperasi dan UKM, namun perlindungan tersebut belum menyentuh aspek geografis dan reputasi budaya sebagaimana diatur dalam sistem Indikasi Geografis. Masyarakat Baduy menunjukkan respons positif serta kesiapan untuk memenuhi persyaratan IG, meskipun proses penenunan pada awalnya bukan merupakan kegiatan komersial melainkan kewajiban adat perempuan Baduy. Dengan dukungan administratif yang lebih kuat, pembentukan organisasi penenun, serta pendampingan aktif pemerintah daerah, tenun Suat Songket berpeluang besar memperoleh pengakuan IG yang dapat memperkuat perlindungan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baduy secara berkelanjutan. Dengan adanya indikasi geografis, motif Suat Songket tidak hanya difungsikan sebagai warisan budaya lokal, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan hukum kolektif serta memperkuat posisi ekonomi masyarakat Baduy di pasar kultural dan komersial nasional maupun internasional.

Hambatan dalam Menjadikan Motif Suat Songket Sebagai Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari wilayah geografis tertentu, dan kualitas atau reputasi produk tersebut dikaitkan dengan asal geografisnya, baik disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Indikasi geografis menciptakan kepastian hukum atas keunikan produk dan memberi komunitas hak eksklusif atas nama geografi tersebut. Tenun Baduy hingga saat ini belum dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal, yang menimbulkan beberapa hambatan dalam proses pendaftaran

indikasi geografis. Dasar hukum perlindungan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam satu undang-undang yang juga mengatur merek, yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pengaturannya, indikasi geografis dan merek memiliki kesamaan fungsi sebagai penanda produk, yaitu untuk membedakan suatu produk dari produk sejenis lainnya. Namun, indikasi geografis secara khusus menunjukkan hubungan antara kualitas dan karakteristik produk dengan faktor lingkungan geografis yang meliputi faktor alam dan manusia.

Tradisi menenun bagi masyarakat Baduy merupakan kegiatan turun-temurun yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Meskipun para penenun tersebar di berbagai desa dan aktif memproduksi kain tenun secara tradisional, hingga kini belum terbentuk organisasi formal yang mengelola kegiatan tersebut secara kolektif. Ketiadaan struktur organisasi yang terorganisir menjadi penghambat utama dalam memajukan tenun Baduy, terutama ketika berhadapan dengan proses administratif seperti pengajuan indikasi geografis (IG). Padahal, keberadaan organisasi resmi sangat penting sebagai perwakilan hukum yang mampu melakukan koordinasi, negosiasi, dan pengelolaan produksi secara lebih terarah.

Ketidakteraturan dalam struktur organisasi berdampak langsung pada sulitnya pengumpulan data dan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran IG. Hambatan ini semakin diperburuk oleh kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, sehingga pendataan harus dilakukan secara manual dan terpisah. Selain itu, belum adanya sinergi kuat antara Dinas Kebudayaan, pemerintah daerah, serta masyarakat Baduy menyebabkan pemenuhan persyaratan IG berjalan lambat. Kelemahan dalam pendataan kualitas produk, karakteristik pembeda, proses pembuatan, serta bukti keterkaitan geografis menjadi kendala utama yang menghambat percepatan proses pendaftaran.

Di sisi lain, perlindungan hukum melalui indikasi geografis memiliki manfaat penting, baik secara preventif maupun represif. IG tidak hanya mencegah penyalahgunaan nama geografis seperti “Baduy” tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengakuan, pemasaran, dan perlindungan produk budaya lokal. Sayangnya, pemahaman masyarakat Baduy mengenai pentingnya IG masih rendah akibat kurangnya sosialisasi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai adat. Pemerintah, termasuk DJKI Kemenkumham dan Kemenparekraf, seharusnya dapat menjalankan fungsi pendampingan secara lebih maksimal

melalui reformasi birokrasi, peningkatan edukasi, dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal sehingga masyarakat merasa aman dan terlibat dalam proses pendaftaran.

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa pendaftaran IG bukan sekadar proses administratif, tetapi membutuhkan dokumentasi berkualitas, kolaborasi multipihak, serta pendekatan kultural yang tepat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 telah menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung proses IG, termasuk melalui sosialisasi, fasilitasi dokumen, dan penguatan perlindungan hukum. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Kebudayaan dan peningkatan koordinasi antara semua level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi dan organisasi penenun resmi dapat dibentuk, maka tenun Suat Songket Baduy memiliki peluang besar untuk memperoleh status IG dan menjadi produk budaya bernilai tinggi yang terlindungi secara hukum dan berdaya ekonomi berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya pendaftaran kain tenun Baduy sebagai indikasi geografis memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan masyarakat setempat. Penguatan sosialisasi, pengumpulan data yang akurat, dan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan undang-undang harus menjadi prioritas agar pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap kain tenun Baduy dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tidak hanya menjaga kelestarian budaya tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan pengakuan bagi masyarakat suku Baduy.

Tabel 1. Analisis Pasal 53 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016

Ayat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 53	Isi Ketentuan Hukum	Temuan Penelitian di Lapangan	Analisis Peneliti
Ayat (1)	Indikasi Geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri.	Motif Suat Songket belum terdaftar sebagai indikasi geografis, meskipun telah memiliki pengakuan sebagai karya budaya melalui hak cipta.	Berdasarkan hasil penelitian, belum adanya pendaftaran resmi menyebabkan motif Suat Songket belum mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis masih bersifat potensial, bukan aktual.

Ayat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 53	Isi Ketentuan Hukum	Temuan Penelitian di Lapangan	Analisis Peneliti
Ayat (2)	Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri.	Belum terdapat kelompok masyarakat atau lembaga resmi yang mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis kepada Kementerian Hukum dan HAM.	Ketiadaan lembaga pengusul menjadi hambatan administratif utama. Proses pengajuan belum dapat dilakukan karena masyarakat Baduy belum memiliki struktur organisasi yang secara hukum dapat bertindak sebagai pemohon IG.
Ayat (3) huruf a	Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri.	Pengrajin tenun Suat Songket Baduy Luar bekerja secara mandiri berdasarkan tradisi adat tanpa adanya lembaga atau kelompok formal yang mengelola secara kolektif.	Hal ini menjadi faktor penghambat utama karena syarat pendaftaran IG mewajibkan adanya lembaga atau komunitas hukum yang mewakili pengrajin. Tanpa wadah resmi, proses legal tidak dapat dijalankan sesuai ketentuan undang-undang.
Ayat (3) huruf b	Pemohon dapat berupa pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota	Pemerintah daerah belum menginisiasi langkah resmi untuk mendaftarkan motif Suat Songket sebagai indikasi geografis, meskipun telah dilakukan pendataan awal oleh Dinas Kebudayaan Lebak.	Pemerintah daerah seharusnya berperan aktif dalam memfasilitasi pendaftaran IG. Keterlibatan masih terbatas pada tahap pendataan, belum sampai pada pengajuan resmi ke DJKI. Ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara masyarakat adat dan pemerintah.
Ayat (4)	Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.	Belum sampai pada tahap pengumuman atau sanggahan karena proses pendaftaran belum diajukan.	Tahapan hukum yang diatur dalam ayat ini baru dapat dilakukan setelah ada pengajuan resmi. Ketiadaan pengajuan membuat seluruh tahapan hukum lanjutan belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil tabel diatas tentang analisis terhadap Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa motif tenun Suat Songket Baduy Luar belum memenuhi syarat administratif dan kelembagaan untuk didaftarkan sebagai indikasi

geografis. Hambatan utamanya terletak pada belum terbentuknya lembaga atau komunitas resmi yang mewakili para pengrajin, serta minimnya inisiatif pemerintah daerah dalam mengajukan pendaftaran secara formal. Namun, secara substansial, produk ini memenuhi kriteria dari segi faktor alam, manusia, dan reputasi budaya, sehingga memiliki potensi besar untuk diakui sebagai indikasi geografis apabila hambatan administratif dan kelembagaan dapat diatasi.

Proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) bagi motif tenun Suat Songket Baduy Luar menghadapi hambatan teknis dan administratif yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah belum tersusunnya buku deskripsi IG, yang merupakan dokumen wajib berisi sejarah produk, proses produksi, kualitas bahan, karakteristik khas, serta peta wilayah produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2016. Ketidaklengkapan data tertulis terkait teknik menenun tradisional, penggunaan kapas lokal Baduy, dan nilai filosofis motif menyebabkan proses verifikasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan tradisional masyarakat Baduy kuat secara praktik, dokumentasinya masih minim sehingga belum memenuhi standar legal yang diperlukan untuk pengajuan IG.

Selain itu, hambatan terbesar terletak pada ketiadaan organisasi atau lembaga formal yang dapat bertindak sebagai pemohon IG. Pasal 53 ayat (3) mewajibkan bahwa pemohon harus berupa lembaga yang mewakili masyarakat penghasil atau pemerintah daerah, namun hingga kini masyarakat Baduy belum memiliki wadah resmi yang mengelola aktivitas menenun secara kolektif. Tidak adanya lembaga ini menyebabkan proses penyusunan dokumen administratif, penjaminan mutu, hingga pengelolaan data menjadi tidak terkoordinasi. Padahal, keberadaan lembaga merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlangsungan standar kualitas dan penggunaan nama geografis produk sesuai ketentuan IG.

Hambatan lainnya juga datang dari pemerintah daerah yang belum menunjukkan langkah proaktif dalam mendukung proses pendaftaran IG, meskipun undang-undang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan. Minimnya sosialisasi, pendampingan teknis, dan fasilitasi administrasi menunjukkan bahwa perlindungan tenun Suat Songket melalui skema IG belum menjadi prioritas kebijakan daerah. Jika pemerintah daerah mengambil peran sebagai fasilitator utama misalnya melalui

pendataan, penyusunan dokumen, pembentukan organisasi penenun, dan pelatihan teknis maka hambatan administratif maupun kelembagaan dapat diatasi lebih cepat dan terarah.

Meskipun berbagai hambatan tersebut masih mengemuka, motif Suat Songket tetap memiliki potensi kuat untuk diakui sebagai Indikasi Geografis di masa mendatang. Keunikan teknik tenun tradisional, keterkaitan dengan lingkungan geografis dan adat Baduy, serta reputasi budayanya yang luas memenuhi unsur substansial IG. Selain itu, IG dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan hak cipta termasuk pengawasan mutu produk, penguatan nilai ekonomis, dan jaminan keaslian budaya. Agar potensi ini dapat diwujudkan, diperlukan dokumentasi yang lebih sistematis, pembentukan kelembagaan penenun, serta dukungan aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi seluruh proses pendaftaran. Dengan langkah-langkah tersebut, motif Suat Songket berpeluang besar memperoleh pengakuan resmi sebagai Indikasi Geografis yang mampu melindungi identitas budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baduy.

PEMBAHASAN

Motif tenun Suat Songket merupakan salah satu motif khas tenun Baduy yang menampilkan corak sederhana, geometris, dan simbolis, namun kaya akan makna filosofis terkait hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Pola-pola yang digunakan mencerminkan nilai keseimbangan, harmoni, serta keteraturan yang menjadi inti dari pandangan hidup masyarakat Baduy. Pembuatan motif Suat Songket dilakukan dengan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun sehingga kualitas dan keasliannya tetap terjaga hingga kini. Bahan baku yang digunakan pun berasal dari alam sekitar, seperti kapas atau serat daun pelah di masa lampau, sehingga memperlihatkan ketergantungan dan keterhubungan kuat antara tradisi menenun dengan lingkungan geografis. Proses pembuatan motif Suat Songket membutuhkan waktu 4 hingga 7 hari, yang menunjukkan tingkat ketelitian dan keterampilan tinggi para penenun perempuan Baduy. Motif ini juga memiliki kedudukan penting dalam upacara adat serta menjadi penanda identitas sosial masyarakat Baduy. Keberadaannya sebagai motif yang paling diminati oleh masyarakat luar menunjukkan tingginya nilai estetika serta potensinya sebagai produk budaya. Keunikan bentuk, filosofi, dan teknik pengerjaan ini sejalan dengan temuan (Semuel et al., 2022) yang menegaskan bahwa motif tenun Baduy memiliki kekhasan struktur dan simbol yang tidak ditemukan pada komunitas tenun lain.

Tradisi menenun pada masyarakat Baduy tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga kewajiban adat yang harus dipatuhi oleh setiap perempuan. Pembelajaran menenun dilakukan secara natural melalui pengamatan dan praktik langsung di dalam keluarga, sehingga memastikan keterampilan tersebut tidak hilang meskipun masyarakat menghadapi perkembangan sosial modern. Proses menenun pun memiliki aturan adat yang ketat, seperti larangan menenun selama upacara Kawalu, serta ketentuan bahwa kain untuk pemimpin adat harus dibuat oleh perempuan yang suci dan pada waktu-waktu tertentu. Aturan tersebut memperlihatkan bahwa menenun bagi masyarakat Baduy bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan aktivitas ritual yang sarat nilai spiritual. Bahan alami yang digunakan dalam proses pewarnaan dan pembuatan benang mencerminkan prinsip hidup mereka yang menekankan kesederhanaan dan kelestarian alam. Keselarasan antara teknik menenun, bahan lokal, dan aturan adat menciptakan produk budaya yang autentik dan tidak dapat dipisahkan dari karakter geografis Baduy. Keterikatan budaya inilah yang menjadi salah satu alasan kuat bahwa motif Suat Songket memiliki karakteristik khas yang layak diusulkan sebagai Indikasi Geografis dalam sebuah hukum (Rohaini, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian **(Aisyah, 2020)** yang menyatakan bahwa kekhasan tradisi produksi yang terikat adat merupakan salah satu unsur penting dalam penguatan nilai Indikasi Geografis pada produk budaya.

Penggunaan alat tenun tradisional gedogan atau perkara tinun memegang peranan penting dalam menentukan karakter motif Suat Songket. Alat ini dibuat dari bahan kayu dan bambu secara sederhana, namun mampu menghasilkan kain dengan kualitas yang stabil dan motif yang konsisten. Keterbatasan teknis alat gedogan tidak menurunkan nilai estetika motif, tetapi justru menjadi ciri khas yang membedakan tenun Baduy dengan tenun dari daerah lain. Penggunaan alat tradisional ini juga mengharuskan penenun memiliki keterampilan khusus, terutama dalam menjaga ketegangan benang lungsi dan ketepatan pola, sehingga kualitas setiap kain sangat ditentukan oleh kemampuan individu penenunnya. Teknik tradisional ini menggambarkan kuatnya keterkaitan faktor manusia dalam menghasilkan motif Suat Songket sebagai bagian dari identitas geografis komunitas Baduy. Selain itu, sifat alat yang portabel menunjukkan fleksibilitas budaya masyarakat Baduy yang tetap menjaga tradisi meskipun hidup selaras dengan keterbatasan teknologi. Keberadaan alat tenun gedogan sekaligus menjadi bukti autentisitas proses produksi yang tidak dapat direplikasi oleh teknologi modern secara penuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Harfiani et al., 2024) yang menyatakan

bahwa penggunaan alat tradisional merupakan faktor pembeda penting dalam pengajuan Indikasi Geografis produk tekstil tradisional di Indonesia.

Keterkaitan yang kuat antara tradisi, alam, teknik, dan filosofi pada motif Suat Songket memperlihatkan bahwa produk budaya ini memiliki seluruh unsur dasar yang dipersyaratkan dalam perlindungan Indikasi Geografis. Karakteristiknya yang unik tidak hanya terletak pada motif, tetapi juga pada lingkungan geografis Baduy yang mempengaruhi bahan baku dan cara produksi. Keberlanjutan tradisi menenun melalui pendidikan informal dalam keluarga dan komunitas memastikan bahwa nilai dan kualitas motif tetap terjaga lintas generasi. Selain sebagai simbol budaya, motif Suat Songket juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena permintaannya meningkat dari wisatawan maupun masyarakat lokal. Potensi ekonomi dan budaya ini menunjukkan urgensi perlindungan hukum melalui IG agar keaslian motif tidak disalahgunakan pihak luar. Namun, proses pendaftaran IG tetap membutuhkan penguatan kelembagaan, dokumentasi deskripsi produk, bukti geografis, dan kelompok pengelola resmi, yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat Baduy. Dengan demikian, penguatan kapasitas komunitas dan dukungan pemerintah daerah merupakan langkah penting menuju pendaftaran Indikasi Geografis yang berhasil (Ramadhan, 2023). Kesimpulan ini konsisten dengan penelitian **(Sulasno, 2024)** yang menunjukkan bahwa keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis sangat ditentukan oleh kombinasi kekhasan produk dan kesiapan administratif komunitas penghasilnya.

Terkait proses pendaftaran motif Suat Songket sebagai Indikasi Geografis (IG) merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat Baduy. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran Indikasi Geografis memerlukan serangkaian persyaratan administratif, termasuk penyusunan buku deskripsi yang memuat sejarah, kualitas, dan karakteristik produk. Tenun Suat Songket memenuhi unsur Indikasi Geografis karena keunikan motif serta proses tradisionalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya masyarakat Baduy. Penelitian (Rifqi Muttaqin, 2022) menunjukkan bahwa Indikasi Geografis menjadi instrumen penting dalam menjaga keaslian produk lokal sekaligus meningkatkan nilai jualnya di pasar global. Keterkaitan antara motif Suat Songket dengan faktor alam, seperti bahan baku kapas lokal dan pewarna alami, memperkuat karakteristik khusus yang melampaui sekadar nilai estetika. Selain itu, keterampilan menenun yang diwariskan turun-temurun memberikan kontribusi sosial budaya yang khas dan sulit direplikasi oleh wilayah lain (Jazuli et al., 2023). Oleh karena itu, proses pendaftaran Indikasi

Geografis diyakini mampu memberikan perlindungan kolektif bagi masyarakat Baduy sekaligus memperkuat legitimasi produk mereka. langkah ini juga penting untuk mencegah eksploitasi dan komersialisasi motif oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pendaftaran IG, salah satu tantangan terbesar adalah pemenuhan dokumen administratif yang cukup kompleks, seperti hasil uji laboratorium, peta wilayah persebaran produk, serta struktur organisasi kelompok pengelola. Berbagai penelitian terdahulu, seperti karya (Yuliasari, 2015), menunjukkan bahwa hambatan administratif sering menjadi kendala utama bagi komunitas adat yang belum terbiasa dengan birokrasi formal. Hal ini juga dialami masyarakat Baduy yang memiliki sistem sosial sederhana dan lebih mengandalkan tradisi lisan, sehingga memerlukan pendampingan intensif dari pemerintah daerah. Pemerintah berperan penting dalam menerbitkan surat rekomendasi, membantu penyusunan dokumen, serta memastikan bahwa proses pengajuan sesuai dengan peraturan IG. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah daerah, pengrajin lokal akan kesulitan memenuhi standar administrasi yang ditetapkan. Kendala koordinasi antara lembaga adat, dinas terkait, dan kelompok pengrajin dapat memperlambat proses pengajuan Indikasi Geografis. Namun, pengalaman daerah lain, seperti pendaftaran Kopi Kintamani Bali sebagai Indikasi Geografis, membuktikan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui sinergi yang baik antara masyarakat adat dan pemerintah (Martinesya, 2020). Dengan demikian, kesiapan administratif menjadi faktor penentu keberhasilan Indikasi Geografis bagi motif Suat Songket Baduy.

Kaitan erat antara motif Suat Songket dengan identitas geografis dan budaya masyarakat Baduy semakin menguatkan urgensi pendaftaran Indikasi Geografis. Tenun ini tidak hanya sekadar produk tekstil, tetapi membawa makna filosofis yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan nilai-nilai adat. Penelitian (Nuzulah & Septiyana Wieka, 2025) menjelaskan bahwa motif-motif Baduy mengandung pesan spiritual dan filosofi hidup masyarakatnya, sehingga memiliki nilai budaya yang tinggi. Kondisi geografis pegunungan Kendeng yang asri dan relatif terisolasi turut membentuk karakteristik bahan serta teknik menenun yang unik. Keaslian motif dan proses produksi yang dikendalikan melalui aturan adat menjadikan Suat Songket memiliki reputasi yang layak dilindungi melalui Indikasi Geografis. Selain itu, motif ini telah mengalami peningkatan permintaan pasar, terutama dari wisatawan dan kolektor, sehingga potensi ekonominya cukup besar. Dengan diakuinya Suat Songket sebagai Indikasi Geografis, perlindungan terhadap plagiarisme dan komodifikasi yang tidak sah dapat diperkuat. Hal ini sejalan dengan kesimpulan penelitian (Shavira &

Nugroho, 2021) yang menyatakan bahwa Indikasi Geografis berperan sebagai benteng perlindungan terhadap pencurian budaya dan replikasi motif tradisional.

Hingga saat ini, tenun Baduy memang telah didaftarkan dalam bentuk hak cipta, tetapi proteksi tersebut masih bersifat terbatas dan tidak mencakup perlindungan berbasis asal-usul geografis. Penelitian (Asri, 2018) menegaskan bahwa hak cipta hanya melindungi pencipta atau motif tertentu, sementara kekayaan budaya komunal lebih tepat dilindungi melalui mekanisme Indikasi Geografis. Suat Songket layak memperoleh Indikasi Geografis karena dipengaruhi faktor alam, tradisi, serta teknik produksi yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain. Masyarakat Baduy juga menunjukkan antusiasme dan keterbukaan untuk mengikuti proses pendataan yang diperlukan sebagai syarat Indikasi Geografis, meskipun sistem adat mereka relatif sederhana. Hal ini menunjukkan kesiapan mereka dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut secara kolektif. Apabila motif Suat Songket berhasil memperoleh status Indikasi Geografis, produk ini akan memiliki nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam sektor pariwisata dan industri kreatif. Perlindungan Indikasi Geografis juga akan memperkuat posisi tawar masyarakat Baduy dalam menghadapi modernisasi dan persaingan pasar tekstil tradisional. Dengan demikian, Indikasi Geografis tidak hanya menjadi perlindungan hukum, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya yang berkelanjutan bagi masyarakat Baduy.

Hambatan utama dalam menjadikan motif Suat Songket sebagai Indikasi Geografis terletak pada aspek administratif dan kelembagaan yang belum terpenuhi. Masyarakat Baduy hingga kini belum memiliki organisasi formal yang dapat bertindak sebagai pemohon legal sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tidak adanya lembaga resmi menghambat proses koordinasi, dokumentasi, serta pemenuhan persyaratan administratif yang menjadi dasar pendaftaran Indikasi Geografis. Kondisi ini sejalan dengan buku karya (Yulia, 2020) yang menunjukkan bahwa kelembagaan komunitas merupakan syarat vital dalam keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis berbagai produk tradisional di Indonesia. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa produk budaya tanpa wadah organisasi cenderung mengalami kesulitan dalam proses legal formal, terutama dalam penyusunan buku deskripsi Indikasi Geografis, pengumpulan data, dan identifikasi wilayah produksi. Pada kasus Suat Songket, belum adanya struktur kolektif membuat seluruh proses administratif berjalan tidak terarah. Hambatan administratif ini menunjukkan bahwa potensi budaya tidak cukup tanpa dukungan kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, pembentukan organisasi

formal merupakan urgensi utama agar pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum (Suryahartati & Herlina, 2022).

Selain hambatan administratif, masalah teknis berupa kurangnya dokumentasi formal juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pendaftaran Suat Songket sebagai Indikasi Geografis. Proses penyusunan buku deskripsi Indikasi Geografis memerlukan data lengkap tentang sejarah, karakteristik, bahan baku, kualitas, hingga peta wilayah produksi, namun data tersebut belum tersedia secara sistematis. Penelitian (Djuarni, 2023) membuktikan bahwa produk tradisional sering gagal memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis karena tidak memiliki dokumentasi tertulis yang memenuhi standar legal. Hal ini juga tampak dalam tradisi tenun Baduy yang didominasi pengetahuan turun-temurun yang diwariskan secara lisan, sehingga sulit untuk diverifikasi secara administratif. Ketiadaan data tertulis membuat proses verifikasi yang dilakukan DJKI menjadi sulit dan memakan waktu. Padahal, dokumentasi merupakan indikator penting dalam membuktikan keunikan dan keterkaitan produk dengan lingkungan geografis. Kurangnya dokumentasi formal juga berdampak pada lemahnya standar mutu produk yang diperlukan dalam Indikasi Geografis. Oleh karena itu, penyusunan dokumentasi lengkap merupakan prasyarat mutlak untuk keberhasilan pendaftaran.

Selain itu, Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana ditegaskan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun dalam kasus Suat Songket peran tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Pemerintah daerah Lebak dan Provinsi Banten baru sampai pada tahap pendataan awal, belum sampai pada penyusunan dokumen dan pengajuan resmi ke DJKI. Penelitian (Prasetyo Adhi et al., 2019) mengungkapkan bahwa keberhasilan produk Indikasi Geografis di berbagai daerah Indonesia sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan administratif. Minimnya inisiatif pemerintah membuat masyarakat adat tidak memiliki dukungan teknis untuk memenuhi persyaratan pendaftaran yang kompleks. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga masih belum menyentuh aspek pemahaman kultural, sehingga tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Baduy. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif sebagai fasilitator dan mediator antara masyarakat adat dan pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pendampingan, hambatan administratif dan teknis dapat teratasi lebih cepat. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah menjadi prasyarat penting dalam mempercepat pengakuan Indikasi Geografis.

Dan hambatan terakhir yakni terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat Baduy mengenai urgensi IG akibat pendekatan sosialisasi yang kurang sesuai dengan nilai budaya mereka. Penelitian (Mujtahid et al., 2025) menunjukkan bahwa masyarakat adat akan lebih mudah menerima program pemerintah apabila penyampaiannya dilakukan melalui pendekatan budaya yang sesuai dengan norma lokal. Masyarakat Baduy dikenal sangat menjaga tradisi, sehingga penggunaan nama “Baduy” pada produk tenun perlu dipahami dalam konteks adat mereka. Ketidaksesuaian penyampaian informasi dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa pendaftaran Indikasi Geografis akan mengubah praktik tradisional mereka. Maka dari itu, sosialisasi harus dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap nilai adat, seperti melalui tokoh adat dan musyawarah komunitas. Sosialisasi berbasis kultural terbukti efektif dalam banyak penelitian tentang pemberdayaan masyarakat adat, termasuk penelitian (Robby Nurtresna et al., 2023) mengenai komunitas adat Kasepuhan Banten Kidul. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat akan lebih memahami manfaat Indikasi Geografis bagi perlindungan budaya mereka. Pendekatan kultural yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis di wilayah adat.

Terlepas dari berbagai hambatan, motif Suat Songket memiliki potensi besar untuk menjadi Indikasi Geografis karena memenuhi unsur keterkaitan dengan faktor alam, manusia, dan nilai budaya yang khas. Tenun Baduy dibuat melalui teknik tradisional, menggunakan bahan baku lokal, dan memiliki identitas visual yang kuat sehingga memenuhi prinsip dasar Indikasi Geografis. Penelitian sebelumnya oleh (Prianto et al., 2021) menunjukkan bahwa produk budaya dengan karakteristik kuat dan keterkaitan geografis cenderung memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi setelah sertifikasi IG. Jika Suat Songket memperoleh status Indikasi Geografis, produk ini dapat dipasarkan sebagai produk premium yang memiliki reputasi internasional. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai jual berbagai produk Indikasi Geografis Indonesia seperti Kopi Gayo dan Tenun Gringsing yang meningkat setelah memperoleh pengakuan resmi. Dengan standar mutu yang ditetapkan dalam buku deskripsi Indikasi Geografis, masyarakat Baduy akan memperoleh pedoman resmi untuk menjaga kualitas produksi. Dampak ekonominya tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperkuat keberlanjutan budaya. Oleh karena itu, Suat Songket memiliki prospek kuat untuk berkembang sebagai produk Indikasi Geografis yang melindungi budaya sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat Baduy.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap proses dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menetapkan motif tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis, dapat disimpulkan bahwa meskipun produk tenun ini telah memenuhi sebagian besar persyaratan substantif meliputi keunikan motif, kualitas yang khas, reputasi yang melekat, serta keterkaitan erat dengan lingkungan alam dan budaya masyarakat Baduy, namun statusnya masih belum dapat diusulkan secara resmi karena kendala kelembagaan dan administratif yang sangat signifikan. Hingga saat ini tidak terdapat organisasi atau komunitas formal penenun yang secara hukum dapat menjadi pemohon Indikasi Geografis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga penyusunan buku deskripsi IG, pengumpulan data historis dan teknis, serta pemetaan wilayah produksi belum dapat dilakukan secara sistematis. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat Baduy mengenai konsep IG, minimnya sosialisasi dari instansi terkait, serta belum optimalnya dukungan pemerintah daerah baik dalam bentuk fasilitasi pendataan, penelitian, maupun pendampingan administrative semakin memperlambat proses pendaftaran. Meski demikian, potensi Suat Songket tetap sangat besar untuk ditetapkan sebagai Indikasi Geografis di masa depan karena nilai filosofisnya yang tinggi, metode produksi tradisional yang diwariskan turun-temurun, serta keterikatan kuat dengan kondisi geografis dan adat Baduy; dan dengan terbentuknya lembaga penenun resmi serta adanya kolaborasi aktif antara masyarakat adat, pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga kebudayaan, maka peluang memperoleh pengakuan hukum formal sebagai Indikasi Geografis akan semakin terbuka dan dapat menjadi instrumen penting dalam pelestarian budaya serta peningkatan ekonomi komunitas Baduy.

Kontribusi Penelitian ini memberikan pemahaman pelestarian dan perlindungan budaya masyarakat Baduy melalui analisis mendalam terhadap peluang serta hambatan penetapan motif tenun Suat Songket sebagai Indikasi Geografis. Temuan penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan kekayaan intelektual berbasis komunal, tetapi juga menawarkan pemahaman komprehensif mengenai kebutuhan kelembagaan, administratif, dan regulatif yang harus dipenuhi oleh komunitas adat untuk memperoleh pengakuan hukum. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat kapasitas organisasi penenun, meningkatkan sosialisasi mengenai Indikasi Geografis, serta

mendorong kolaborasi multipihak dalam penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi perlindungan

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Memperdalam kajian mengenai pembentukan kelembagaan formal penenun Baduy, termasuk analisis strategi pendampingan yang efektif untuk membentuk organisasi yang memenuhi persyaratan hukum Indikasi Geografis, sehingga dapat menjadi dasar kuat bagi proses pendaftaran di masa mendatang. 2) Melakukan studi lapangan yang lebih komprehensif mengenai karakteristik teknis, kualitas bahan, serta hubungan ekologis antara lingkungan geografis Baduy dengan motif Suat Songket, guna memperkaya data empiris yang dibutuhkan dalam penyusunan buku deskripsi Indikasi Geografis secara lebih detail dan valid. 3) Mengkaji peran dan efektivitas pemerintah daerah serta lembaga terkait dalam mendukung perlindungan budaya lokal, termasuk pemetaan kebijakan, model kolaborasi, dan mekanisme fasilitasi yang dapat mempercepat proses pendaftaran Indikasi Geografis, sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2020). Tradisi Tenun Baduy dan Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 12(1), 39–45.
- Apriyani, K. T., Setyobudi, I., & Dwiatmini, S. (2021). Motif Batik sebagai Ikon dan Mitos Baru Identitas Kabupaten Lebak. *Jurnal Budaya Etnika*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.26742/be.v5i1.1592>
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JIPRO*, 1(3), 419. <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>
- Djuarni, W. (2023). Strategi Produk Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kenirausahaan*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v7i1.394>
- Harfiani, R., Riza, F., & Setiawan, H. R. (2024). Penggunaan Alat Musik Tradisional Gordang Sambilan Berbasis Virtual Reality di YPI Ar-Rasyid, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 197–209. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v5i3.11900>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of madrasah in cultivating Fastabiqul Khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8, 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Nurani Hukum*, 3(1), 69–76. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8466>

- Megantari, A. A. P. (2019). Kajian Tenun Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten. *Jurnal ISI*, 3(1), 23–29. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/76177/>
- Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). The concept of religious moderation from Sunan Kudus' perspective and its correlation with Islamic education in the modern era. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 103–120. <https://doi.org/10.32665/alulya.v10i1.3232>
- Nuzulah, A., & Septiyana Wieka. (2025). Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Etnomatematika Tenun Suku Baduy pada Materi Pola Bilangan. *JERKIN: Jurnal Riset dan Karya Inovatif*, 3(3), 176–185. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.375>
- Prasetyo Adhi, Y., Sulistianingsih, D., & Novinda Sekar Putri, V. (2019). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal melalui Perlindungan Indikasi Geografis. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3416>
- Prianto, Y., Marian, M., & Stella, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy. *PROSIDING SERINA*, 1(1), 93–102. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.16148>
- Qamar, N., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods*. Social Politics Genius.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Rifqi Muttaqin. (2022). Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo dalam Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk Lokal. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(4), 185–204. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.35>
- Riyaldi, P. D. (2018). *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Intellectual Property Project.
- Robby Nurtresna, Dika Ratu Marfu'atun, & Muhamad Yusar. (2023). Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul terhadap Perubahan Sosial Budaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2), 89–99. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.587>
- Rohaini. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Pusaka Media.
- Semuel, H., Mangoting, Y., & Hatane, S. E. (2022). Makna Kualitas dan Kinerja Tenun Tradisional Indonesia Kolaborasi Budaya Nasional dan Budaya Organisasi. *Sietytic*, 12(3), 49–58. <https://repository.petra.ac.id/19631/>
- Shavira, J. E., & Nugroho, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Produk Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy). *Jurnal Education and Development*, 9(1), 111–119. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2305>
- Sulasno, I. D. (2024). Kekayaan Intelektual Komunal dan Potensi Indikasi Geografis Golok Sulangkar Baduy Kabupaten Lebak. *WisataMuh*, 15(1), 15–23. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/wisataMuh/article/view/3595>
- Suryahartati, D., & Herlina, N. (2022). *Hukum Kekayaan Intelektual*. UNJA Publisher.
- Yulia. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Sefa Bumi Persada.
- Yuliasari, I. (2015). Meretas Hambatan Komunikasi Perdesaan dengan Media Komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 5(2), 191–212. <https://doi.org/10.17933/jppi.v5i2.94>

- Yuniar, R. I., & Pujiastuti, H. (2020). Eksplorasi Kultural Matematis pada Aktivitas Bertenun Adat Baduy. *JUMLAHKU: Jurnal Matematika Ilmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan*, 6(1), 66–77. <https://doi.org/10.33222/jumlahku.v6i1.948>
- Zainuddin, A. (2019). Motif Tenun Baduy sebagai Identitas Budaya. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 8(2), 47–61.